

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan merupakan instrumen fundamental dalam pengelolaan fiskal suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai sumber utama penerimaan negara, kontribusi pajak terhadap total pendapatan negara mencapai 82,4% pada tahun 2024, jauh melampaui kontribusi pendapatan dari sektor sumber daya alam seperti minyak bumi, gas, dan tambang yang hanya berkisar 7,4% (Badan Pusat Statistik, 2024). Dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan pajak bruto hingga Agustus 2025 tercatat sebesar Rp1.442,74 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp1.638,7 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Untuk anggaran tahun 2026, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun sebagai penopang utama dari total target pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2026). Besarnya ketergantungan fiskal terhadap penerimaan pajak tersebut menjadikan kepatuhan perpajakan korporasi sebagai isu yang sangat strategis bagi keberlangsungan pembangunan nasional, sekaligus menegaskan urgensi memahami faktor-faktor yang dapat mendorong maupun menghambat optimalisasi penerimaan pajak dari sisi perusahaan.

Urgensi tersebut semakin nyata apabila dicermati dari perkembangan *tax ratio* Indonesia selama periode 2021–2024, yang justru menunjukkan tren fluktuatif dan belum optimal. Pada tahun 2021, *tax ratio* Indonesia tercatat sebesar 10,9%,

meningkat seiring pemulihan ekonomi pascapandemi *COVID-19* (OECD, 2023). Peningkatan berlanjut pada tahun 2022 menjadi 12,1%, didukung oleh pemulihan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas, serta berbagai kebijakan reformasi perpajakan (OECD, 2024), termasuk implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang diarahkan untuk memperkuat sistem dan basis penerimaan perpajakan nasional (OECD, 2024). Namun demikian, tren positif tersebut tidak berlanjut *tax ratio* Indonesia justru menurun menjadi 12,0% pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 11,8% pada tahun 2024 (OECD, 2025). Capaian ini masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan rata-rata *tax to GDP ratio* kawasan Asia-Pasifik yang mencapai 19,7% maupun rata-rata negara anggota OECD yang mencapai 34,1% pada tahun yang sama (OECD, 2026). Kesenjangan tersebut mengindikasikan bahwa kapasitas penghimpunan penerimaan perpajakan Indonesia masih relatif rendah dibandingkan negara lain di kawasan, sehingga pemerintah masih menghadapi tantangan berat dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memperluas basis perpajakan (OECD, 2024).

Rendahnya capaian *tax ratio* tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan struktural yang dihadapi sistem perpajakan Indonesia, termasuk keterbatasan basis pajak, tingginya aktivitas ekonomi informal, serta masih adanya permasalahan kepatuhan dan *tax avoidance* (OECD, 2024). *Tax avoidance* sendiri merupakan upaya perusahaan memanfaatkan celah hukum untuk memperkecil beban pajak tanpa melanggar ketentuan formal yang berlaku, sehingga meskipun bersifat legal, praktik ini tetap berdampak pada berkurangnya penerimaan negara. Oleh karena itu, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi *tax*

avoidance, seperti *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure*, *Capital Intensity*, *Profitability*, dan *Leverage*, menjadi penting untuk memberikan bukti empiris mengenai perilaku perpajakan perusahaan sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan efektivitas sistem perpajakan nasional.

Salah satu faktor yang diyakini berkaitan dengan perilaku perpajakan perusahaan adalah pengungkapan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*. Sebagai respons terhadap meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas korporasi, pengungkapan ESG telah berkembang menjadi salah satu instrumen utama dalam mengukur tanggung jawab dan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan. Berdasarkan data *Global Sustainable Investment Alliance (GSIA)*, (2023), total aset yang dikelola secara berkelanjutan di seluruh dunia mencapai lebih dari US\$35 triliun, atau lebih dari 35% dari total aset yang dikelola secara profesional secara global. Minat investor terhadap kinerja ESG juga meningkat signifikan, tercermin dari laporan Morgan Stanley (2023) yang mencatat bahwa 85% investor institusional kini mempertimbangkan kinerja ESG sebagai salah satu faktor utama dalam pengambilan keputusan investasi. Tren serupa juga terjadi di Indonesia, ditandai dengan pertumbuhan dana kelolaan reksadana berbasis ESG yang mencapai Rp8,21 triliun pada Juni 2024, meningkat drastis dibandingkan Rp2,3 triliun pada tahun 2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Secara teoritis, perusahaan dengan skor ESG yang tinggi diyakini cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik, lebih transparan dalam menyampaikan informasi, dan lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan (Lanis &

Richardson, 2012). Dengan demikian, secara konseptual pengungkapan ESG yang tinggi seharusnya berasosiasi dengan tingkat *tax avoidance* yang lebih rendah.

Meskipun demikian, asumsi tersebut tidak sepenuhnya berlaku dalam praktiknya, karena perkembangan ESG yang pesat juga tidak terlepas dari fenomena *greenwashing*, yaitu praktik perusahaan mengklaim atau memproyeksikan citra bertanggung jawab secara lingkungan, sosial, dan tata kelola kepada publik tanpa diimbangi perubahan perilaku yang substansial (Spaniol et al., 2024). Fenomena ini telah terdokumentasi dengan baik di tataran internasional; sebagai contoh, divisi manajemen aset Deutsche Bank, DWS, dijatuhi denda sebesar US\$25 juta oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC) Amerika Serikat pada tahun 2023 akibat melebih-lebihkan integrasi faktor ESG dalam produk investasi yang ditawarkan kepada publik (Bernini & La Rosa, 2024). Di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk mendorong penerapan aspek ESG oleh korporasi. Namun, sifat implementasinya yang masih bersifat sukarela di berbagai segmen perusahaan membuka peluang terjadinya *greenwashing* dalam pelaporan korporasi. Dalam konteks perpajakan, *greenwashing* memperoleh dimensi yang semakin relevan ketika perusahaan mengungkapkan skor ESG tinggi sebagai sinyal komitmen terhadap tata kelola yang baik, namun pada saat yang sama masih melakukan praktik penghindaran pajak yang agresif, kondisi yang oleh sejumlah ilmuwan disebut sebagai *governance washing* (Spaniol et al., 2024). Bahkan, sejumlah penelitian empiris menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi justru cenderung lebih

agresif dalam penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa pengungkapan ESG tidak selalu disertai dengan perilaku pajak yang lebih patuh. Kondisi inilah yang menimbulkan pertanyaan penelitian yang krusial: apakah pengungkapan ESG yang tinggi di Indonesia benar-benar berdampak pada pengurangan perilaku penghindaran pajak, ataukah hanya merupakan strategi pengelolaan citra semata?

Pertanyaan tersebut relevan dikaitkan dengan fenomena *tax avoidance* yang nyata terjadi pada perusahaan di Indonesia, sebagaimana tercermin dari kasus PT Adaro Energy Tbk yang menjadi perhatian publik pada tahun 2019. Berdasarkan investigasi Global Witness, selama periode 2009–2017 Adaro diduga memanfaatkan jaringan perusahaan luar negeri, termasuk anak perusahaan di Singapura, Coaltrade Services International, untuk melakukan perdagangan batu bara dan menempatkan sebagian keuntungan pada yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (Global Witness, 2019). Laporan tersebut menunjukkan bahwa Coaltrade memperoleh keuntungan sebelum pajak sebesar sekitar US\$416,8 juta selama 2009–2017 dan membayar pajak di Singapura dengan tarif rata-rata sekitar 10,7%, sementara sebagian besar batu bara yang diperdagangkan berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia (Global Witness, 2019). Global Witness memperkirakan bahwa struktur tersebut berpotensi menyebabkan Adaro membayar pajak sekitar US\$125 juta lebih rendah dibandingkan apabila keuntungan tersebut dikenakan pajak di Indonesia (Global Witness, 2019). Kasus tersebut menggambarkan bagaimana pengelolaan transaksi antarperusahaan dan struktur operasi lintas negara dapat digunakan untuk menggeser laba ke yurisdiksi dengan beban pajak yang lebih rendah, sehingga menjadi salah satu contoh penting dalam

memahami praktik *tax avoidance* pada perusahaan (Global Witness, 2019). Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa strategi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan tidak hanya berkaitan dengan besarnya laba yang diperoleh, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan dan keputusan manajerial, seperti tingkat profitabilitas, struktur aset, penggunaan utang, serta praktik pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Dengan demikian, karakteristik-karakteristik tersebut menjadi dasar penting untuk dikaji lebih lanjut sebagai variabel yang memengaruhi *tax avoidance*.

Salah satu karakteristik yang dimaksud adalah *capital intensity*. Perusahaan dengan kepemilikan aset tetap yang besar akan memperoleh beban depresiasi yang juga besar, sehingga secara langsung dapat menurunkan laba sebelum pajak dan pada akhirnya mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan (Fitri Ussaefa et al., 2026). Kondisi ini menjadikan *capital intensity* sebagai salah satu instrumen perencanaan pajak (*tax planning*) yang legal, karena semakin besar aset tetap yang dimiliki, semakin besar pula peluang perusahaan memanfaatkan beban penyusutan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Fitri Ussaefa et al., 2026). Sejumlah penelitian terdahulu di Indonesia turut mengonfirmasi hubungan positif antara *capital intensity* dan *tax avoidance*; penelitian pada perusahaan sektor barang konsumen primer, misalnya, menemukan bahwa *capital intensity* dan *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* (Maulida Asnawati Rohmadina et al., 2026).

Profitabilitas turut menjadi faktor yang memengaruhi perilaku penghindaran pajak perusahaan. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dari pengelolaan asetnya, yang umumnya diukur menggunakan rasio Return on Assets (ROA) (Asprilla & Hari Adi, 2023). Secara logis, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar pula laba yang dihasilkan, sehingga semakin besar pula beban pajak penghasilan yang harus ditanggung. Kondisi ini mendorong manajemen untuk mencari celah yang sah dalam sistem perpajakan guna menekan kewajiban pajak terutang, agar laba bersih yang dilaporkan tetap optimal (Josephine et al., 2026). Beberapa penelitian empiris di Indonesia mengonfirmasi hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak. Namun, sebagian penelitian lain justru menemukan pengaruh yang tidak signifikan atau bahkan negatif, dengan argumen bahwa perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung menghindari praktik agresif karena khawatir terhadap risiko reputasi dan intensitas pengawasan regulator. Inkonsistensi temuan ini menjadikan profitabilitas sebagai variabel yang masih relevan untuk dikaji lebih lanjut.

Karakteristik lain yang tidak kalah penting adalah *leverage*, yaitu rasio yang menggambarkan seberapa besar perusahaan menggunakan utang dalam membiayai aset dan kegiatan operasionalnya. Semakin tinggi tingkat *leverage* suatu perusahaan, semakin besar pula beban bunga (*interest expense*) yang timbul dari penggunaan utang tersebut. Beban bunga pada umumnya dapat dikurangkan secara fiskal (*tax deductible*), sehingga menciptakan *debt tax shield* yang menurunkan penghasilan kena pajak. Oleh karena itu, secara teoritis perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki insentif yang lebih besar untuk memanfaatkan beban bunga sebagai instrumen penghematan pajak (*tax shield*), yang pada akhirnya dapat

mendorong praktik *tax avoidance* (Akuntansi & Keuangan, 2026). Penelitian terdahulu di Indonesia menunjukkan hasil yang bervariasi: sebagian penelitian menemukan pengaruh positif *leverage* terhadap penghindaran pajak, sementara penelitian lain menemukan pengaruh yang tidak signifikan atau bahkan negatif, kemungkinan disebabkan oleh pertimbangan risiko gagal bayar (*default risk*) yang dihadapi perusahaan dengan utang tinggi. Inkonsistensi temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual yang perlu ditelaah lebih dalam.

Berdasarkan uraian di atas, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu memperlihatkan sejumlah inkonsistensi temuan yang menjadi celah penelitian (*research gap*) dalam penelitian ini. Pertama, hubungan antara pengungkapan ESG dan penghindaran pajak menunjukkan arah yang beragam: beberapa penelitian menemukan bahwa pengungkapan ESG yang tinggi berasosiasi dengan penghindaran pajak yang lebih rendah, sementara penelitian lain menemukan bahwa cakupan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi justru dapat bersamaan dengan penghindaran pajak yang lebih agresif, dan sejumlah penelitian di Indonesia bahkan menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Kedua, pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak umumnya ditemukan positif (Jiang et al., 2024), namun sejumlah penelitian lain menunjukkan hasil yang tidak konsisten, bergantung pada sektor dan periode penelitian yang digunakan. Ketiga, pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak masih diperdebatkan, dengan sebagian penelitian menemukan pengaruh positif dan sebagian lainnya menemukan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Keempat, pengaruh *leverage* terhadap penghindaran

pajak juga menunjukkan temuan yang beragam di antara berbagai penelitian. Inkonsistensi-inkonsistensi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat celah empiris yang perlu diisi melalui penelitian yang berfokus pada konteks spesifik perusahaan non-keuangan di Bursa Efek Indonesia pada periode yang lebih terkini, yaitu 2021–2024.

Berdasarkan uraian mengenai fenomena penghindaran pajak yang masih marak di Indonesia, tren pengungkapan ESG yang meningkat namun diiringi risiko *greenwashing*, serta inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai keempat variabel independen yang dikaji, penelitian ini dipandang penting dan relevan untuk dilakukan. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara simultan menguji pengaruh pengungkapan ESG, *capital intensity*, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2021–2024, yaitu periode yang mencakup masa pemulihan pascapandemi sekaligus meningkatnya penerapan regulasi ESG di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul **Pengaruh *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure, Capital Intensity, Profitability*, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
2. Apakah *Capital intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
3. Apakah *Profitability* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Environmental, Social, and Governance (ESG) Disclosure* terhadap *Penghindaran Pajak* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax Evasion* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Penghindaran Pajak* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap *Penghindaran Pajak* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024.

1.3.2 Secara Teoritis

1. Memberikan kontribusi pengembangan ilmu akuntansi, perpajakan, dan keuangan perusahaan melalui bukti empiris mengenai pengaruh pengungkapan ESG, intensitas modal, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di BEI
2. Memperkaya literatur mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak di Indonesia, khususnya dalam konteks tren ESG dan isu greenwashing yang semakin relevan
3. Mendukung pengembangan dan pengujian teori yang relevan, yaitu Agency Theory, dalam menjelaskan hubungan antara pengungkapan ESG, struktur aset, struktur pendanaan, dan perilaku perpajakan perusahaan
4. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa dengan metode analisis yang berbeda

1.3.3 Secara Praktis

1. Bagi perusahaan di Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan penerapan ESG, pengelolaan struktur aset (capital intensity), dan struktur pendanaan (leverage) secara lebih optimal dengan tetap memperhatikan kepatuhan perpajakan
2. Bagi pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak dan regulator pasar modal) menjadi masukan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan yang mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan serta penguatan implementasi ESG pada perusahaan

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya menjadi referensi dan bahan kajian untuk mengembangkan penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tax avoidance, baik dengan menambahkan variabel, memperluas objek penelitian, maupun menggunakan metode analisis yang berbeda; juga sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan investasi.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang mendukung penelitian, meliputi *Agency Theory*, serta konsep yang berkaitan dengan *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan *Tax Avoidance*. Selain itu, bab ini menguraikan hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian, dan pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel

beserta cara pengukurannya, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data, yang meliputi gambaran umum objek penelitian, analisis statistik deskriptif, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel, serta pembahasan hasil penelitian dengan contohnya pada landasan teori dan penelitian terdahulu

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, batasan penelitian, serta saran yang ditujukan bagi perusahaan, pemerintah, investor, akademisi, dan peneliti selanjutnya.

